



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 489 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENEMPATAN BANGUNAN KANTOR PEMERINTAHAN PADA BLOK E
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dipindahkannya pusat pemerintahan Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penetapan penempatan bangunan kantor pemerintahan pada kawasan pusat pemerintahan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan ketersediaan dan pembebasan lahan telah ditetapkan penempatan bangunan kantor pada Blok E kawasan pusat pemerintahan Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penempatan Bangunan Kantor Pemerintahan pada Blok E Kawasan Pusat Pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5212);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 46).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penempatan bangunan kantor pemerintahan pada Blok E Kawasan Pusat Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 November 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang.
3. Peringgal.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG PENEMPATAN BANGUNAN KANTOR
 PEMERINTAHAN PADA BLOK E KAWASAN
 PUSAT PEMERINTAHAN

KETERANGAN NOTASI :

| BLOK | PERUNTUKAN LAHAN BLOK-E |
|------|--|
| E1 | BPMPTSP |
| E2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| E3 | KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN |
| E4 | DTRTBP |
| E5 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| E6 | BPRD DAMKAR |



WALIKOTA PADANG,

Mahmudi
 MAHMELDI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 49 TAHUN 2015
 TENTANG PENEMPATAN BANGUNAN KANTOR
 PEMERINTAHAN PADA BLOK E KAWASAN
 PUSAT PEMERINTAHAN

KETERANGAN NOTASI :

| BLOK | PERUNTUKAN LAHAN BLOK-E |
|------|--|
| E1 | BPMPTSP |
| E2 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| E3 | KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN |
| E4 | DTRTBP |
| E5 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| E6 | BPBD DAMKAR |



Skala
 0 10 20 30m



WALIKOTA PADANG,

Mahyeldi
 MAHYELDI